



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.137, 2019

PENGESAHAN. Statuta. Institut Standar dan Metrologi. Negara Islam.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN *STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY
INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES* (STATUTA INSTITUT
STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat berperan aktif dalam pengembangan standar dan metrologi yang digunakan di negara Islam, negara Indonesia perlu menjadi anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam (*the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*);
- b. bahwa negara Indonesia mempunyai kompetensi di bidang standardisasi dan metrologi yang maju di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam sehingga keanggotaan negara Indonesia dipandang sangat penting bagi negara anggota Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam (*the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*);
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries*

(Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam) dilakukan dengan Peraturan Presiden;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES* (STATUTA INSTITUT STANDAR DAN METROLOGI UNTUK NEGARA ISLAM).

Pasal 1

Mengesahkan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



GS/STA/002
07/05/2017
For SMIIC use only

**STATUTE FOR THE STANDARDS AND METROLOGY
INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES
(SMIIC)**



CONTENTS

PREAMBLE	2
TITLE.....	3
DEFINITIONS.....	3
OBJECTIVES.....	4
MEMBERSHIP	5
DECISIONS AND RECOMMENDATIONS	6
STRUCTURE OF THE INSTITUTE	6
6.1 General Assembly.....	6
6.2 Board of Directors.....	7
6.3 Standardization Management Council (SMC) and Technical Committees (TCs).....	8
6.4 Metrology Council (MC)	9
6.5 Accreditation Council (AC).....	9
6.6 Standing Advisory Committee (SAC)	10
6.7 General Secretariat.....	11
6.7.6.1 Technical Support and Training Unit	11
6.7.6.2 Administrative and Financial Unit.....	12
RELATIONSHIP BETWEEN THE SMHC AND THE OIC.....	12
RELATIONS WITH OTHER INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS.....	13
FINANCE.....	13
HEADQUARTERS AND NATURE OF THE INSTITUTE.....	13
LANGUAGES.....	14
GENERAL PROVISIONS	14
AMENDMENT OF THE STATUTE OF THE INSTITUTE	14
RULES OF PROCEDURE.....	15
DISSOLUTION OF THE INSTITUTE	15
ENTRY INTO FORCE.....	15

